

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH  
NOMOR: 002 /IT11/HM.02/2022

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan perlu membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu diterbitkan dalam Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



- Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

- Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, yang selanjutnya disebut ISBI Aceh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang seni dan budaya.
- Statuta ISBI Aceh, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Aceh.
- Rektor adalah Rektor ISBI Aceh.
- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Unpad dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

BAB II  
ASAS KETERBUKAAN PUBLIK  
Pasal 2

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dilaksanakan berdasarkan asas:

- keterbukaan informasi publik dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

- b. terbatas dan bersifat ketat terhadap informasi Publik yang dikecualikan;
- c. mudah dan cepat untuk memperoleh Informasi Publik;
- d. rahasia untuk informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB III  
JENIS INFORMASI PUBLIK  
Pasal 3

- 1) Informasi Publik terdiri atas:
  - a. Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - b. Informasi Publik yang dikecualikan.
- 2) Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 4

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan

- keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

## Pasal 5

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Informasi tentang profil Institusi atau unit kerja yang meliputi:
  1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID;
  2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
  3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan;
- b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas:
  1. nama program dan kegiatan;
  2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Instituti;
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
  8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Institusi; dan
  9. Informasi tentang penerimaan calon mahasiswa.
- c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Institusi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
  1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
  2. neraca;
  3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
  4. daftar aset dan investasi.
- e. ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
  1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
  4. alasan penolakan permohonan informasi publik.
- f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;

- g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

#### Pasal 6

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi Informasi terkait dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

#### Pasal 7

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. daftar Informasi Publik;
- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;
- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan satuan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
- r. laporan tahunan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau ringkasannya.

BAB IV  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
Pasal 8

1. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai kewenangannya kepada pemohon informasi.
2. Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh PPID dengan menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon Informasi Publik.
3. Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijalankan dengan Sistem Penyediaan Layanan Informasi yang cepat, mudah, dan wajar.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK  
Pasal 9

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan rektor ini.
2. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut

Pasal 10

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan rektor ini.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

BAB VI  
TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
Pasal 11

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada PPID Pelaksana secara tertulis atau tidak tertulis dengan melampirkan identitas diri/badan usaha.
2. PPID Pelaksana akan memberikan Informasi Publik yang diminta kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
3. PPID Pelaksana akan memperpanjang waktu untuk memberikan Informasi Publik paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi akan di atur oleh PPID pelaksana dan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB VII  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
Pasal 12

1. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, ISBI Aceh menetapkan :



- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
  - b. Sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
2. PPID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, terdiri atas:
    - a. Atasan PPID Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dijabat oleh Rektor; dan
    - b. PPID Pelaksana dijabat Wakil Rektor Bidang Non Akademik.
  3. Dalam menjalankan tugasnya PPID Pelaksana dapat dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu dan koordinator bidang masing-masing,
  4. Struktur dan Personalia PPID Institut Seni Budaya Indonesia Aceh ditetapkan dengan keputusan rektor.

### Pasal 13

1. Atasan PPID Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Institusi dan PPID Pelaksana;
  - b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Institusi dan PPID Pelaksana;
  - c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Institusi dan PPID Pelaksana;
  - d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
  - e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.
2. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
  - e. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
  - f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  - g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
  - h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
  - i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
  - j. melakukan evaluasi terhadap PPID Institusi.
3. Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;



- e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Atasan PPID, PPID Pelaksana dan PPID Kementerian.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

1. Biaya pengelolaan layanan Informasi Publik, uji konsekuensi, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Biaya Salinan Informasi dapat dibebankan kepada pemohon informasi, melingkupi:
  - a. biaya penyalinan Informasi ISBI Aceh;
  - b. biaya pengiriman Informasi ISBI Aceh; dan
  - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Unpad yang di dalamnya terdapat pihak ketiga.
3. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum.
4. Standar dan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
Pasal 15

Sengketa Informasi yang terjadi atas penggunaan informasi publik tanpa ijin dari PPID Pelaksana di Universitas Padjadjaran akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 25 Juli 2022

REKTOR  
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

MIRZA IRWANSYAH  
NIP196205261987101001

Tembusan:

1. Rektor; dan
2. Para Wakil Rektor; dan
3. Tim PPID.